

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sampai dengan sekarang ini melalui UNFCCC, kerangka kerja yang telah dibentuk sebagai ketentuan hukum internasional dalam rangka mitigasi perubahan iklim, khususnya dalam hal mitigasi emisi GRK adalah Protokol Kyoto yang dibentuk pada tahun 1997 dan Perjanjian Paris yang dibentuk pada tahun 2015. Kerangka kerja yang menjadi pondasi utama penurunan emisi GRK sekarang ini ialah Perjanjian Paris dengan tujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C dan berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C, yang mana diberlakukan melalui mekanisme penetapan NDC oleh masing-masing negara pihak. Dalam rangka mendukung tercapainya target Perjanjian Paris tersebut, maka melalui *the Glasgow Pact* yang dibentuk pada tahun 2021, seluruh negara pihak telah sepakat untuk berusaha untuk menguatkan NDC-nya demi mencapai NZE pada pertengahan abad ke-21.
2. Indonesia, Filipina, dan Thailand merupakan negara pihak yang berkomitmen dalam kerangka kerja Perjanjian Paris di bawah UNFCCC. Melalui Perjanjian Paris, Indonesia, Filipina, dan Thailand berkewajiban untuk memperkuat ketentuan hukum nasionalnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan penurunan suhu serta mencapai target NZE pada pertengahan abad ke-21. Negara Indonesia telah menentukan target NZE pada tahun 2060 dengan beberapa ketentuan hukum nasional yang berlaku untuk mencapai target tersebut. Filipina belum memberikan pernyataan terhadap penetapan target NZE, walau demikian Filipina memiliki ketentuan hukum nasional yang mumpuni dalam mitigasi perubahan iklim. Thailand memiliki komitmen terhadap hukum internasional yang kuat dan telah menentukan target NZE pada tahun 2065, di sisi lain ketentuan hukum nasional Thailand dapat dikatakan kurang mumpuni untuk dapat mencapai target NZE tersebut.

B. Saran

1. Ketentuan hukum internasional dalam rangka mitigasi perubahan iklim khususnya mitigasi emisi GRK sekarang ini tertera melalui kerangka kerja Perjanjian Paris. Perjanjian Paris menentukan target penurunan suhu serta penurunan emisi GRK sampai dengan NZE pada pertengahan abad ke-21. Walau demikian pencapaian target ini akan sulit, apabila negara-negara pihak tidak dapat bekerjasama sepenuhnya sebagaimana ditetapkan pada kerangka kerja Perjanjian Paris serta instrumen hukum pendukungnya. Baik dalam hal komitmen internasional maupun upaya hukum nasional, partisipasi oleh negara-negara pihak sangatlah berpengaruh dalam pencapaian target kerangka kerja Perjanjian Paris. Oleh karenanya, sudah seharusnya bagi Filipina untuk dapat lebih andil dalam pelaksanaan komitmennya terhadap hukum internasional, khususnya dalam upaya pencapaian target NZE. Begitu pula dengan Thailand terhadap hukum nasionalnya, urgensi terhadap ketentuan hukum nasional terkait mitigasi perubahan iklim tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan komitmen internasional, utamanya pembentukan ketentuan hukum nasional tersebut sangatlah berpengaruh bagi masyarakat negara Thailand.
2. Melalui penelitian ini Indonesia tergolong sebagai negara yang telah melaksanakan komitmennya terhadap hukum internasional melalui penetapan target NZE pada tahun 2060, serta pembentukan ketentuan hukum nasional yang mumpuni untuk mencapai target tersebut. Namun demikian, tidak berarti bahwa upaya mitigasi tersebut telah cukup untuk mencapai target ketentuan hukum internasional sekarang ini untuk menurunkan suhu dan emisi GRK sampai dengan NZE pada pertengahan abad ke-21. Pada dasarnya, sekarang ini Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang emisi GRK terbesar di dunia. Oleh karenanya, pemerintah tetap perlu menambah kontribusi penurunan emisi GRK Indonesia untuk mempercepat pencapaian target tersebut sebagaimana telah disepakati oleh masyarakat internasional melalui *the Glasgow Pact*.